

**KONSEPSI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

(Tesis)

Oleh

Erika Novalia Sani

NPM 2222011067



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

KONSEPSI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA

Oleh

ERIKA NOVALIA SANI

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi dana desa saat ini tidak sesuai dengan tujuan penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri yaitu melindungi aset negara dengan cara mengembalikan kerugian negara, hal ini terjadi karena antara kerugian negara yang dikorupsi lebih kecil dari biaya yang dikeluarkan negara untuk penanganannya, oleh karena itu perlu adanya konsepsi untuk penyelesaiannya melalui *restorative justice*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penanganan perkara terhadap tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice* dan konsepsi *restorative justice* diberlakukan dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analisis *economic of law* dan dilengkapi dengan penelitian hukum empiris yaitu wawancara dengan Aparat Penegak Hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi dana desa dilaksanakan berdasarkan standar prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dana desa baik secara formil ataupun materiil. Namun demikian antara jumlah kerugian keuangan negara yang dikembalikan dalam proses itu dengan biaya prosesnya masih lebih tinggi biaya prosesnya. Selanjutnya konsepsi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa adalah dengan memperhitungkan nilai kerugian yang ditimbulkan dan perbandingan biaya proses yang dibutuhkan untuk penegakan tindak pidana korupsi dana desa. Apabila jumlah kerugian negara lebih kecil maka seharusnya bisa dilakukan dengan pola *restorative justice*, sehingga biaya prosesnya itu tidak lebih tinggi dari jumlah keuangan negara yang dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

Kata kunci : *Restorative Justice*, Tindak Pidana Korupsi, Dana Desa

ABSTRACT**APPLICATION OF RESORATIVE JUSTICE IN CASES
THE CRIME OF CORRUPTION OF VILLAGE FUNDS****By****ERIKA NOVALIA SANI**

Law enforcement in cases of criminal acts of corruption in village funds is currently not in accordance with the aim of law enforcement of criminal acts of corruption itself, namely protecting state assets by returning state losses. This occurs because the state losses incurred in corruption are smaller than the costs incurred by the state to handle them, therefore there is a need for the concept to resolve it through restorative justice. This research aim to analyze the implementation of case handling for criminal acts of village fund corruption based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the concept of restorative justice applied in cases of criminal acts of village fund corruption

This research uses a statutory and regulatory approach, a conceptual approach, an economic of law analysis approach and was complemented by empirical legal research, namely interview with Law Enforcement Officials at the Lampung High Prosecutor's Office.

The results of this research show that the handling of criminal acts of village fund corruption is carried out based on standard procedures regulated in the laws and regulations for eradicating criminal acts of village fund corruption, both formally and materially. However, the amount of state financial losses recovered in the process and the processing costs are still higher than the processing costs. Furthermore, the concept of restorative justice in cases of criminal acts of corruption in village funds is to take into account the value of the losses incurred and the comparison of processing costs required to enforce criminal acts of corruption in village funds. If the amount off loss to the state is smaller then it should be possible to do it a restorative justice pattern, so that the cost of the process is not higher than the amount of state funds returned by the perpetrator of the criminal act of corruption in village funds.

Keywords: Restorative Justice, Corruption Crimes, Village Funds

**KONSEPSI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

Oleh:

Erika Novalia Sani

Tesis

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Tesis : **KONSEPSI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA**

Nama Mahasiswa : **Erika Novalia Sani**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2222011067


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Maroni, S. H., M. Hum
NIP. 196003101987031002


Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP, CM
NIP. 197701242008121002

MENGETAHUI

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung




Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D
NIP. 198009292008012023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H, M.Hum.




Sekretaris/Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP, CM.




Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Anggota : Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D.



Anggota : Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum




Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung




Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
Nip. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 3 Juli 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul "KONSEPSI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 3 Juli 2024
Pembuat pernyataan



Erika Novalia Sani
NPM. 2222011067

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 16 November 1977. Penulis adalah anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Alm. H. Abdullah Sani, BA dan Ibu Almh. Nuraini.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 3 Sukajawa Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 1989, SMP Negeri 2 Tanjung Karang diselesaikan pada tahun 1992 dan SMA Negeri 5 Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 1995. Kemudian pada tahun 1995 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2022, Penulis melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi Mahasiswa penulis aktif di berbagai organisasi kampus, fasilitator masyarakat di berbagai *Non Government Organization (NGO)* Funding dari Luar Negeri, bekerja di World Bank program Social Conflict Ridden Area Project (SCRAP) sebagai koordinator Di wilayah Lampung, Tahun 2014-2019 Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, dan sampai sekarang aktif menjadi Advokat dan Mediator Bersertifikat.

MOTTO

“Jika Kamu Berbuat Baik (berarti) Kamu Berbuat Baik Untuk Dirimu Sendiri. Dan Jika Kamu Berbuat Jahat, Maka (kerugian kejahatan) Itu Untuk Dirimu Sendiri,” _Al-Qur’an Surat Al Isra Ayat 7

*“Positive Thinking, Positive Feeling And Keep Smiling Always,” _
Erika Novalia Sani*

“Kebaikan Adalah Bahasa Dimana Yang Tuli Bisa Mendengar Dan Yang Buta Bisa Melihat” _Mark Twain

“Winners Are Not Those Who Never Fail, But Those Who Never Quit.” _Edwin Louis Cole

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karya ini

kepada:

1. Kedua orang tuaku, Alm. H. Abdullah Sani, BA dan Ibu Almh. Nuraini yang telah tiada, namun curahan kasih sayang dan dukungan kepada Penulis akan tetap selalu di hati, Alfatihah untuk Ayahanda dan Ibunda.
2. Suamiku tercinta Novramadi, ST, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dukungannya selalu kepada Penulis.
3. Anak-anakku tersayang Rana Tatsbita Noer, Javier Faizerabbaani Noer, Nayyara Fazila Noer dan Khalid Al Ghazi Noer.
4. Kakak-kakaku semua Ir. Elly Yuniarti Sani, MP, Emmy Ria Utari Sani, SE, Evie Merry G. Sani, SE, Erwyn Aminullah Sani, SIP, dan Ir. ETTY Ramdiyani Sani, AMd yang selalu memberikan motivasi.
5. Teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-satu per satu yang telah memberikan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis.
6. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Barakallah, Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran ALLAH Ar Rahman Ar Rahiim dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul "KONSEPSI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA" dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
4. Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Penguji Kedua, yang memberikan kritik dan masukan dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta saran maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.

6. Dr. Muhtadi, S.H., M.H., CRA., CRP, CM selaku Pembimbing Kedua terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta saran maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik, dan saran guna perbaikan tesis ini.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staf administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh teman-teman angkatan 2022 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar ALLAH Ar Rahman Ar Rahiim senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, 3 Juli 2024
Penulis,

Erika Novalia Sani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	12
C. Ruang Lingkup Penelitian	12
D. Tujuan & Kegunaan Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Pemikiran	14
1. Bagan/Alur Pikir	14
2. Kerangka Teori	15
3. Konseptual	18
F. Metode Penelitian	23
1. Tipe Penelitian	23
2. Pendekatan Masalah Penelitian	23
3. Data dan Sumber Data	24

4. Pengumpulan Data	24
5. Pengolahan Data	25
6. Analisis Data	25

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Restorative Justice</i>	27
B. Tindak Pidana Korupsi	34
C. Dana Desa	38
D. Penegakan Hukum dan Tujuan Pemidanaan	42

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan <i>Restoratif Justice</i>	45
B. Konsepsi <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa	75

IV. PENUTUP

A. Simpulan	91
B. Saran	92

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada pokoknya dilandasi oleh semangat untuk mengembalikan aset negara, oleh karena itu hukum pemberantasan korupsi harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memfasilitasi upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuan tersebut. Norma-norma pemberantasan korupsi harus dibentuk dan disusun dengan landasan-landasan yang kuat juga tepat dalam merepresasikan tujuan itu baik dari sisi filosofis maupun teori-teori yang digunakan.

Norma-norma pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999¹ yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor)², secara sistematis belum mencerminkan tujuan besar pemberantasan korupsi yakni melindungi aset negara dengan cara pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi.

¹Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 3874.

²LNRI Tahun 2001 Nomor 134, TLNRI Nomor 4150.

Hukum pemberantasan korupsi Indonesia masih menganut paradigma *retibutif justice* dalam pemidanaan pelaku korupsi.³ Oleh karena itu pemidanaan pelaku korupsi dilepaskan dari tujuan apapun selain satu tujuan, yaitu pembalasan. Paradigma *retibutif justice* ini tentu tidak selaras dengan tujuan besar pemberantasan korupsi, yang pada gilirannya menjadi penghambat upaya pemulihan aset negara melalui pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Hambatan itu terjadi baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural norma-norma hukum yang ada tidak mampu mengimbangi modus operandi tindak pidana korupsi misalnya dalam kasus tindak pidana korupsi yang mana hasil dari tindak pidana tersebut tidak hanya dinikmati oleh terdakwa, melainkan juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa sehingga pengembalian kerugian negara sulit dilakukan.

Pada tataran teknis, misalnya terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, selain undang-undang memberikan kelonggaran bahwa para pengurus korporasi dapat menunjuk orang lain untuk mewakilinya menghadapi perkara, juga pada pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim hanya sebatas pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana tambahan sepertiga sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (6) dan (7) Undang-Undang Tipikor. Dengan demikian, upaya pengembalian kerugian keuangan negara baik secara prosedural maupun teknis sangat sulit dilakukan.⁴

³ Aleksandar Fatic, *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995, hlm. 9.

⁴ Rida Ista Sitepu, Yusona Piadi, Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 1 2019. hlm 138

Prinsip-prinsip *retributive justice* lebih mengutamakan pemidanaan raga pelaku korupsi ketimbang fokus pada pemulihan akibat kejahatan tersebut, terlihat dalam norma pemberantasan korupsi Indonesia yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidana kepada seseorang sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Tipikor, menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum tindak pidana korupsi Indonesia masih memandang kesalahan atau dosa pelaku kejahatan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Serupa pendapat Kant dan Hegel, bahwa hukum diarahkan ke masa lalu (*backward looking*), bukan ke masa depan sebagaimana ciri khas teori *retributive justice*.⁵ Sekalipun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bila pun membuat keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk, paradigma pemberantasan korupsi yang demikian tetap memandang kejahatan korupsi adalah peristiwa yang berdiri sendiri dimana ada kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dan hanya dengan cara pemidanaan raga pelaku persoalan kejahatan itu dituntaskan.

Keberadaan Pasal 4 Undang-Undang Tipikor yang dijiwai oleh paradigma *retributive justice* ini tentunya memperlihatkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi tidak mengarah pada fokus utama penyelamatan keuangan negara. Apalagi dalam beberapa perkara telah menggambarkan bahwa jenis hukuman

⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 600.

denda yang terdapat dalam perumusan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor, sudah tidak sepadan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh negara akibat tindak pidana korupsi itu sendiri.

Maraknya pertumbuhan tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengaburkan batas antara siapa, mengapa, dan bagaimana, dan ini ditemui di beberapa perkara korupsi besaran kerugian keuangan negara yang ditimbulkan lebih kecil dibandingkan dengan anggaran negara yang dikeluarkan dalam proses penindakan, hal ini tentunya tidak akan seimbang. Sebagai contoh mengambil beberapa data perkara korupsi dana desa wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Lampung⁶ :

1. Tahun 2019 di Desa Ratu Abung Kabupaten Lampung Utara, kerugian negara Rp2.500.000 dan Rp7.000.000 dijatuhi pidana penjara 1 tahun 2 bulan dengan pidana denda masing-masing Rp50.000.000 subsider 1 bulan.
2. Tahun 2019 di Kampung Sidekerto Kabupaten Lampung Tengah kerugian negara Rp47.000.000 dan Rp50.000.000 dijatuhi pidana penjara 1 tahun 10 bulan dengan pidana denda masing-masing Rp50.000.000 subsider 3 bulan.
3. Tahun 2021 di Desa Gedung Dalam Kabupaten Pesawaran kerugian negara Rp21.067.468 dan Rp79.792.873 dijatuhi pidana penjara 1 tahun dengan pidana denda Rp50.000.000 subsider masing-masing 1 dan 2 bulan.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat terlihat bahwa jumlah perkara yang ditangani Kejati Lampung apabila dilihat dari lamanya sanksi yang diberikan paling lama 1 tahun penjara, dengan denda paling kecil Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

⁶ Rita Susanti, *Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Terhadap Penyimpangan Dana Desa*, Fakultas Hukum : Universitas Lampung, Disertasi, 2023, hlm. 160

Hal tersebut menunjukkan bahwa terhadap penyimpangan dana desa ini apabila dilihat dari jumlah kerugian negara yang tergolong cukup sedikit dan seharusnya mendapatkan upaya penanganan lain yang berbeda dengan korupsi yang pada umumnya. Perkara yang terjadi paling sedikit Rp. 7.000.000,00, akan tetapi dalam penerapan sanksi pidananya sama saja dengan korupsi yang jumlah kerugian negaranya sampai ratusan juta. Konsep penerapan sanksi pidana yang dilakukan terhadap kepala desa dan aparatnya akibat penyimpangan dana desa mengalami ketidakadilan dan cenderung sangat merugikan pelaku. Seharusnya dapat diperhatikan kembali terhadap tuntutan dan putusan yang akan diberikan kepada kepala desa dan aparatnya yang melakukan penyimpangan terhadap dana desa.

Dalam penerapan sanksi berupa penjara pun tentu harus melewati proses peradilan yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai dengan tahap putusan hakim dan sampai di lembaga pemasyarakatan. Proses tersebut membutuhkan biaya dalam penanganan perkara yang secara prinsip merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada negara sehingga korupsi dana desa yang relatif kecil ini dalam penanganan perkaranya negara mengeluarkan banyak biaya untuk melaksanakan proses persidangan. Di Kejaksaan, misalnya, total biaya satu perkara korupsi hingga tuntas adalah 200 juta rupiah. Rinciannya:

1. 25 juta tahap penyelidikan;
2. 50 juta tahap penyidikan;
3. 100 juta tahap penuntutan.
4. 25 juta lagi, dipakai untuk biaya eksekusi putusan.

Di kepolisian biaya penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp. 208 juta per perkara.⁷

Sebaiknya dalam penanganan perkara terhadap penyimpangan dana desa dapat diselesaikan dengan mengembalikan kerugian dan mengedepankan sanksi administrasi. Karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pun menentukan bahwa apabila kerugian kecil dapat diselesaikan dengan mengedepankan pengembalian kerugian melalui jalur non-pidana salah satunya dengan hukum administrasi. Karena secara konsep kepala desa dan perangkatnya melakukan penyimpangan akibat ketidaktahuan yang menyebabkan kesalahan administrasi sehingga timbul penyimpangan dana desa.

Ibaratnya daripada memidanakan pelaku tindak pidana korupsi dana desa yang kerugian negara di bawah biaya penanganannya, lebih baik negara berfokus pada pengembalian kerugian negara oleh pelaku korupsi dana desa. Selain itu negara juga perlu memikirkan bagaimana caranya agar pelaku korupsi dana desa dapat dipekerjakan dalam sektor-sektor pekerjaan yang menjadi keahliannya dimana hasil dari pekerjaan tersebut di ambil oleh negara dalam waktu tertentu. Penguatan konsep ini selain dapat serta merta memulihkan kerugian akibat tindak pidana, juga dapat mewujudkan tujuan pemidanaan lainnya yakni memberikan efek jera dan memperbaiki sikap si pelaku.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah *retributif justice* dan ini pun berlaku untuk penanganan tindak pidana korupsi, yang lebih mengedepankan sanksi pidana. Sedangkan yang

⁷ Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya, diakses 29 Mei 2024 Pukul 09:00, Hukum Online.Com.

diharapkan adalah *restorative justice*, yaitu merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang memusatkan pada partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat serta menjadi pilihan masyarakat dengan mengedepankan mediasi.

Proses ini mempertemukan semua pihak terkait yang terkena dampak tindak pidana untuk mendiskusikan bagaimana mereka terkena dampak dari tindak pidana dan kemudian mencapai kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan luka atau kerugian yang diderita.⁸

Penerapan prinsip keadilan *restoratif* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *restorative justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *restorative justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah konsepsi *restorative justice* dapat diterapkan terhadap kasus tindak pidana korupsi dana desa yang nilai kerugian negaranya relatif kecil dari biaya penanganannya. Fenomena praktek korupsi perangkat desa menempati urutan ketiga tertinggi setelah ASN dan swasta, *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

⁸Nathalina Naibaho, Academic Staff In Criminal Law Departement Universitas Indonesia, theconversation.com, 5 ahli jelaskan apa itu 'restorative justice' dan penerapannya di Indonesia, <https://theconversation.com>, diakses 20 Desember 2023.

mencatat sejak tahun 2015-2020 sebanyak 676 terdakwa kasus korupsi berasal dari perangkat desa, dan semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi.⁹

Faktor penyebab korupsi dana desa beragam, faktor paling mendasar adalah kurang dilibatkannya masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pengelolaan dana desa dan terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan pada praktiknya banyak dibatasi.

Mengingat berkembangnya hukum pidana yang bersifat universal dan modernisasi, dimana mencoba mengubah filosofi pembalasan klasik (*Daad-Strafrecht*) yang berorientasi kepada perbuatan semata-mata menjadi filosofi integratif (*Daad-Daderstrafrecht*)-*Slachtoffer*) yang memperhatikan aspek perbuatan, pelaku dan korban kejahatan.

Mengacu pada hal tersebut di atas maka upaya reformasi terhadap hukum pidana khususnya dalam hal pembedaan ini menjadi keniscayaan bahwasanya masyarakat sekarang ini sebuah sistem hukum yang sesuai yang tidak saja menerapkan asas kepastian dan keadilan namun juga menerapkan asas lainnya yaitu kebermanfaatan. Mengingat sistem pembedaan kita sekarang ini masih mengutamakan pembalasan dan memberikan nestapa kepada para pelaku.¹⁰ Namun dalam implementasinya sistem ini tidak terbukti efektif dalam menekan angka kejahatan dan malah cenderung merugikan negara, dimana ketika para pelaku tersebut dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan atau pidana penjara,

⁹ Ombudsman Republik Indonesia.go.id, diakses 29 Mei 2024

¹⁰ Dwi Maria Handayani, "Korupsi," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, No. 1, 2019 : hlm. 8.

maka negara memiliki kewajiban untuk mengurus mereka, seperti memberi makan dan lain-lain. Tentu hal ini juga tidak ada asas manfaatnya.

Konsep hukum yang dibahas di atas adalah termasuk ke dalam konsep keadilan restoratif. Keadilan restoratif, menurut Braithwaite, adalah "sebuah proses di mana semua pihak yang dirugikan oleh ketidakadilan memiliki kesempatan untuk memperdebatkan bagaimana ketidakadilan telah mempengaruhi mereka dan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerugian tersebut".

Keadilan restoratif dalam kejahatan didasarkan pada premis bahwa karena kejahatan menyakitkan, keadilan harus menyembuhkan. Akibatnya, interaksi dengan individu yang telah dirugikan dan mereka yang telah menyebabkan kerugian sangat penting untuk proses tersebut. Keadilan restoratif dapat berupa berbagai bentuk, mediasi antara korban dan pelaku adalah yang paling banyak diterapkan di Eropa dan Amerika Utara.¹¹

Keadilan restoratif mengejar keadilan melalui pemulihan dan penyembuhan hubungan antara orang, pelaku dan korban, dan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitarnya. Pembela dan pendukung keadilan retributif sering menolak dan menantang dominasi keadilan restoratif, menyatakan bahwa konsekuensi yang keras diperlukan di mana kejahatan dan kekejaman telah dilakukan untuk mempertahankan supremasi hukum, untuk menghindari impunitas dan mencegah pelaku kejahatan serupa di masa depan.¹²

¹¹Eriyantouw Wahid, "*Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana*", Usakti, 2009, hlm. 10.

¹²*Ibid*, hlm. 12.

Restorative justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atas kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.¹³

Seiring itu pula bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa selama ini tidak diterapkan karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime* dan sifatnya delik formil dimana pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pidananya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menawarkan konsepsi *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa yang nilai kerugian relatif lebih kecil dari pada biaya penanganannya.

¹³Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2, 2018: 142–58.

Pengaturan *restorative justice* dalam hukum pemberantasan korupsi telah diberlakukan di Indonesia yang dapat dilihat melalui Surat Kapolri dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda. Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), bahwa penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan *restorative justice* yang mengedepankan musyawarah antara pihak yang terlibat.

Selanjutnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010, menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbauan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti. Prinsip asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat menjadi alasan normatif memberlakukan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana dana desa.

Berdasarkan uraian di atas, penyimpangan tindak pidana korupsi dana desa khususnya yang menimbulkan negara dengan nominal nilai kerugian yang termasuk kategori kecil harus diatur dalam undang-undang sehingga penindak tindak pidana korupsi memiliki payung hukum yang tegas. Dalam hal ini penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dana desa dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penegak hukum dalam kasus korupsi dana desa. Di samping itu, juga menciptakan keseimbangan antara kerugian yang timbul dan tindak pidana yang dilakukan (asas proporsional) melalui peranan dan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice* ?
2. Bagaimanakah Konsepsi *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian meliputi terkait pembahasan mengenai analisis *restorative justice* terhadap tindak pidana korupsi, sedangkan ruang lingkup bidang ilmunya meliputi hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi dana desa.

D. Tujuan & Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis penanganan perkara tindak pidana korupsi dana desa berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice* Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Keuangan Negara.
 - b. Menganalisis Konsepsi *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis :


1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa.
2. Menambah wawasan implementasi konsep *restorative justice* dalam hukum pemberantasan korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Menjadi pedoman penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa.

E. Kerangka Pemikiran

1. Bagan/Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan sekumpulan konsep teori yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini menurut Barda Nawawi Arief penegakan hukum pidana adalah¹⁴ :

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Teori penegakan hukum pidana adalah disiplin yang mempelajari cara-cara dan prinsip-prinsip untuk menerapkan hukum pidana guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana melibatkan berbagai aspek, mulai dari pencegahan kejahatan, investigasi, penuntutan, hingga pemidanaan.¹⁵

Teori Tujuan Pidanaan adalah konsep yang menjelaskan alasan dan tujuan di balik penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Berikut ini adalah beberapa teori utama mengenai tujuan pidanaan:

1. Teori Pembalasan (*Retributive Theory*) Memberikan balasan yang setimpal terhadap kejahatan yang dilakukan. Hukuman dilihat sebagai bentuk keadilan retributif, di mana pelaku mendapatkan hukuman yang setara dengan kesalahan yang diperbuatnya.
2. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*) Mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1946)

Fokusnya pada pemulihan dan reintegrasi pelaku melalui berbagai program seperti konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.¹⁶

Sedangkan pada teori tentang keadilan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dana desa terdapat 2 teori, yaitu:¹⁷

a. Teori Keadilan *Restorative*¹⁸,

Menurut keadilan *restorative* adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum (melawan hukum dalam arti formal) karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan tradisional yang cenderung menghukum pelaku.

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini

¹⁶ Beccaria, C., *On crimes and punishments*. Transaction Publishers. 2016, hlm 81.

¹⁷ Wahyu Sasongko & Harya Wahyu Ramadhan, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: CV Primamedia Adicitra, 2020, hlm.52.

¹⁸ Afhonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.32.

populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Masalah utama untuk konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima.

Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep ekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminalresponsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak

pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁹

Menurut Romli Atmasasmita dalam bukunya berjudul *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menyangkut penilaian apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan kriminal yang mereka lakukan. Oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

3. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan dan/atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah-istilah.²⁰ Dalam hal ini akan dijelaskan pengertian pokok yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan

¹⁹ Kanter dan Sianturi. *“Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*. Storia Grafika. Jakarta, 2002, hlm. 54.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 5.

untuk memberikan batasan penafsiran terhadap istilah-istilah yang ada, antara lain:

a. *Restorative Justice*

Menurut Devi Kartika Putri, Dosen Hukum Pidana Universitas Gajah Mada bahwa secara umum, *restorative justice* atau keadilan restoratif dapat didefinisikan sebagai keadilan yang mengedepankan pemulihan atas kerugian atau penderitaan yang timbul akibat suatu tindak pidana. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui proses kerjasama antara semua pemangku kepentingan (terutama pelaku dan korban). Hasil yang diharapkan oleh keadilan restoratif adalah transformasi pada diri pelaku dan juga proses keadilan. Menurut beliau juga bahwa konsep keadilan restoratif dapat dipahami dari tiga sudut pandang yaitu:²¹

1. Keadilan restoratif sebagai proses yang mengutamakan pemulihan.
2. Keadilan restoratif sebagai proses mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama korban dan pelaku, untuk bersama-sama menyelesaikan perkara pidana.
3. Keadilan restoratif melambangkan sebuah transformasi dari yang awalnya proses peradilan ditempuh melalui pengadilan, menjadi proses yang terpusat pada peranan korban dan pelaku.

Maksud dan tujuan utama dari keadilan restoratif adalah untuk memfasilitasi kebutuhan korban, memberikan kesempatan pada pelaku untuk memahami konsekuensi yang timbul dari perbuatannya dan membuatnya bertanggung jawab terhadap pemulihan kerugian atau penderitaan korban.

²¹ Kanter dan Sianturi, *Op. Cit.*, hlm. 54.

Di Indonesia sendiri, keadilan restoratif sudah dikenal dan diterapkan misalnya dalam sistem peradilan pidana anak, dan perkara tindak pidana ringan tertentu.

Menurut Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum yang dirilis oleh Mahkamah Agung, keadilan restoratif di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang.

Sedangkan penerapan konsep *restorative justice* dalam hukum pemberantasan korupsi adalah guna menguatkan tujuan pengembalian kerugian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi. Konsep *restoratif justice* dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dapat diimplementasikan dalam bentuk penguatan norma-norma pengembalian kerugian negara dari sebagai pidana tambahan menjadi pidana pokok. Adapun untuk mengantisipasi pelaku tidak mampu membayar kerugian tersebut, maka konsep kerja paksa dapat diterapkan ketimbang memenjarakan pelaku tindak.²²

²²Sitepu, Rida Ista & Yusona Piadi. "Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1.1 2019*: hlm. 67-75.

b. Tindak pidana korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut:

1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya.
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang.
5. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor adalah:

1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu:

- Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
2. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
 3. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
 4. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain.
 5. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
 6. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
 7. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).
 8. Melawan hukum baik formil maupun materil.
 9. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.
 10. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.
 11. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
 12. Sebab-sebab Korupsi

c. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dana desa merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai bahan utama penelitian dan dikuatkan dengan wawancara di Kejaksaan Tinggi Lampung.

2. Pendekatan Masalah Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu pendekatan masalah berdasarkan dari konsep hukum yang melandasinya, atau dari nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan.

Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau peraturan yang lebih tinggi dari undang-undang dengan undang-undang, atau undang-undang dengan undang-undang dasar.

3. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum Primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tipikor, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan *restorative justice*.
- b. Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain buku-buku hukum, jurnal-jurnal penelitian hukum yang terkait, dan artikel hukum baik dari media cetak maupun *online*.
- c. Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu pengkajian informasi tertulis dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian disertai dengan wawancara dengan Aparat Penegak Hukum di Kejaksaan Tinggi Lampung.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data, sehingga siap pakai untuk dianalisis.²³ Adapun tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu proses mengoreksi data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap, benar, dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menyusun ulang bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
- c. Sistematisasi data (*systemizing*), yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul di analisis dengan interpretasi hukum yang digunakan yaitu:

- a. Interpretasi sistematis “Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan”.²⁴ Hal tersebut mengandung arti bahwa “...hukum dilihat sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem peraturan. Satu peraturan tidak dilihat sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari satu sistem. Undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan”.²⁵ Jadi, hal yang paling penting dalam menafsirkan undang-undang adalah bahwa penafsiran tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan atau sistem hukum suatu Negara.
- b. Interpretasi gramatikal yaitu metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa”.²⁶ Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya.

²³*Ibid*, hlm. 126.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.37.

²⁵ Bambang Sutyoso, *Op. Cit*, hlm.111.

²⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005, hlm.221.

Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata-kata asing khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis, dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.

- c. Interpretasi sejarah, menurut Sudikno Mertokusumo terdapat dua macam interpretasi historis, yaitu yang pertama interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) dan yang kedua interpretasi sejarah hukum (*recht historisch*).²⁷ Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*) adalah “mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya²⁸ ketika undang-undang itu dibentuk dulu. Jadi, dalam metode interpretasi ini, kehendak pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk dulu dianggap sangat menentukan.
- d. Interpretasi teleologis yaitu Interpretasi ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana undang-undang yang ada akan disesuaikan dengan kenyataan hukum saat ini. Jadi, peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru atau dengan kata lain peraturan yang lama dibuat aktual.

Setelah dianalisis selanjutnya disajikan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu penyajian hasil penelitian dalam bentuk penjabaran bukan bentuk angka-angka, dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif.

²⁷ Sudikno Mertokusum, *Op. Cit*, hlm.60

²⁸ Bambang Sutyoso, *Op. Cit*, hlm.112

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Restorative Justice*

Restorative Justice, merupakan reaksi terhadap 2 (dua) teori dalam pembedaan, yaitu:²⁹

1. Teori *retributif* yang berorientasi pada pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan, sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, dimana sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pembedaan”
2. Teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenalan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 4.

Pengertian *restorative justice* yakni: nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak (*Restorative Justice is a valued based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.*³⁰

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana

Adapun alasan dibentuknya *restorative justice* yakni: *restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:³¹

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.

³⁰ Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 4.

³¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How It Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, hlm. 25.

- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Penerapan konsep *retributive justice* saat ini tidak mampu mengembalikan kerugian negara oleh karena itu timbul pemikiran untuk menerapkan konsep *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi. Konsep *restorative justice* melalui *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang konteks pengembalian aset negara (*asset recovery*) dan beberapa kasus korupsi yang memenuhi persyaratan telah diselesaikan dengan *restorative justice* melalui surat edaran jaksa agung muda pidana khusus (Jampidsus).³² Fungsi dari diberlakukannya *restorative justice* yakni bertujuan untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakannya dan mengupayakan pemulihan korban serta pemulihan hubungan yang terganggu. Oleh karena itu, proses ini harus difokuskan pada upaya memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan kriminal.

Konsepsi *restorative justice* dapat dilihat dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkapolri tersebut diharapkan dapat menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, sebagai sebuah konsep baru dalam penegakan hukum yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat, dan sebagai sebuah solusi sekaligus memberikan kepastian

³² Budi Suharianto, Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara, *Jurnal Rechts: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol 5 No 3, tahun 2016, hlm 423.

hukum terutama kemanfaatan dan keadilan³³, penerapan *restorative justice* hanya dikenakan pada perkara tindak pidana ringan.

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,³⁴ demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di lingkungan Polri.³⁵

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah mengeluarkan pedoman dan kebijakan tentang penerapan keadilan restoratif yaitu yang terbaru melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Adapun maksud ditetapkannya keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang

³³ Bagian Menimbang, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁴ Pasal 2 ayat (4), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

³⁵ Fianhar, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Fianhar, 22 September 2018, diakses pada tanggal 3 Februari 2021 dilaman <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>.

pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*) di pengadilan, sedangkan tujuan ditetapkannya keputusan ini adalah memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*), mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif, terpenuhinya asas-asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Selanjutnya penerapan *restorative justice* pada lingkungan kejaksaan didasarkan pada Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Apabila menelaah bagian pertimbangan lahirnya Perja tersebut, maka tujuannya adalah mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

Penyelesaian tindak pidana korupsi dana desa melalui pendekatan *restorative justice* dapat dilihat dari dua (2) aspek yakni:

³⁶ Bagian Menimbang, Peraturan Kejaksaan Negara Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Aspek nilai besaran kerugian
2. Aspek nilai terhadap keadaan sosial tertentu dimana korupsi tersebut dilakukan.

Dua aspek tersebut menjadi penting jika regulasi melalui tafsiran hukum memberikan ruang penyelesaian. Salah satu regulasi Kejaksaan Agung yang memberikan ruang *restorative justice* adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan dengan sifat surat tersebut adalah segera yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

Pada diktum keempat surat tersebut berbunyi “apabila para pihak yang terlibat tindak pidana korupsi bersikap proaktif dan telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara, maka dapat dipertimbangkan untuk kelanjutan proses hukumnya dengan memperhatikan kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional”.

Rumusan *restorative justice* saat ini dalam perkara tindak pidana terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung, akan tetapi rumusan *restorative justice* dalam ketentuan-ketentuan tersebut tidak menghendaki dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu terjadi kekosongan norma atau terjadi kekosongan hukum dalam penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam penerapan *restorative justice* ditemukan fakta pemberlakuannya hanya pada kasus-kasus tertentu saja, contohnya saja terhadap kasus anak dan pelanggaran lalu lintas. Kasus-kasus tersebut dilihat dapat diambil jalan tengahnya

dan menemukan titik kesepakatan atau perdamaian antara pelaku dan korban. Sedangkan dalam penanganan tindak pidana korupsi belum bisa diterapkan karena terbentur tindak pidana korupsi merupakan “*Extra Ordinary Crime*” masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Berikut alasannya tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa:³⁷

1. Korupsi menyebabkan kerusakan yang besar dan meluas
Alasan utama mengapa korupsi disebut kejahatan luar biasa adalah karena daya rusaknya yang besar. Korupsi pada berbagai sektor telah menyebabkan kerugian negara yang masif. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan, potensi kerugian pada 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka pada semester I 2022 mencapai lebih dari Rp 33 triliun. Kerugian tersebut belum lagi jika ditambah biaya sosial korupsi yang jumlahnya pasti lebih besar lagi. Dalam hal ini, masyarakat yang paling merasakan dampaknya.
2. Korupsi adalah Kejahatan Sistemik
Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara. Korupsi sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukannya, mulai dari tataran terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan.
3. Korupsi Melanggar Hak Asasi Manusia
Pelanggaran hak asasi manusia menjadi salah satu alasan mengapa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak-hak dasar masyarakat untuk memperoleh penghidupan atau pelayanan publik yang layak.
4. Korupsi Mengancam Ketertiban Dunia
Sebuah kejahatan dianggap luar biasa karena mengancam ketertiban dunia dan memberikan dampak negatif terhadap kemanusiaan, korupsi masuk dalam kategori ini. Berbagai kajian, salah satunya oleh Transparency International, menyebutkan bahwa korupsi mengancam telah keamanan internasional dan ketidakstabilan ekonomi.

Namun seiring perkembangannya tindak pidana korupsi ini mengalami dinamika dalam proses penanganannya, salah satunya adalah tindak pidana korupsi dana desa yang nilai kerugian negara relatif lebih kecil dibandingkan biaya penanganannya. Hal ini yang menjadi catatan penulis untuk mengajukan

³⁷ Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa, diakses 27 Maret 2024 pukul 10:00, <https://aclc.kpk.go.id>.

konsep *restorative justice* ini bisa diterapkan dalam perkara ini, guna penguatan pengembalian kerugian negara. Jangan sampai semangat pengembalian kerugian negara sebaliknya membebani negara untuk membiayai penanganannya.

Tujuan panduan *restorative justice* oleh Mahkamah Agung (MA) adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.³⁸

Seyogyanya, sistem *restorative justice* ini dapat diterapkan sesuai dengan kultur disuatu negara. Eksistensi proses *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh budaya hukum dalam masyarakat baik dari masyarakat termasuk aparaturnya penegak hukumnya. Pemahaman peradilan saat ini yang terkesan emosional dengan hanya bertumpu pada hukuman terhadap pelaku, dan tidak mempertimbangkan dampak kedepannya. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi sifat komunal memungkinkan diterapkannya *restorative justice* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara pidana yang memungkinkan diselesaikan diluar sistem peradilan pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³⁹ Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang

³⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2, 2018: 173–90.

³⁹Indriyanto Seno Adji, "Korupsi dan penegakan hukum," 2009. hlm.30

menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.⁴⁰ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.⁴¹ Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.⁴²

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Unsur tindak pidana korupsi

⁴⁰George Junus Aditjondro, *Korupsi kepresidenan*, LKIS PELANGI AKSARA, 2006, hlm. 38

⁴¹Andi Hamzah, *"Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya"*, Jakarta: Gramedia, 1991, hlm 45

⁴²Bambang Waluyo, "Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia," *Jurnal Yuridis 1*, no. 2 2017: hlm. 169–162.

tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang bunyinya “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menurut teori korupsi⁴³, korupsi sudah menyebar merata di negara ini, tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, namun juga dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. menyatakan bahwa korupsi (bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna teori korupsi adalah kajian yang membahas penyebab, mekanisme, dampak, dan cara penanggulangan korupsi. Korupsi sendiri didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Adapun yang menjelaskan jenis-jenis korupsi sebagai berikut:⁴⁴

1. Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekananan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.

⁴³ *Ibid*, hlm. 47

⁴⁴ Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 200

3. Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi Otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan bahkan kekerasan.
7. Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.

Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari tindak pidana korupsi di Indonesia adalah memulihkan dengan mengembalikan kerugian keuangan negara dari pelaku untuk kepentingan rakyat dan memprediksi berbagai masalah di berbagai bidang. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi landasan bagi perumusan pemidanaan bagi pelaku korupsi, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa substansi, struktur, dan budaya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemidanaan pelaku korupsi.⁴⁵

Namun implementasi dalam prakteknya kejaksan tinggi yang menolak menerapkan surat edaran ini dikarenakan konsep *restorative justice* biasanya digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan selain itu surat edaran jaksa agung muda pidana khusus yang berlaku saat ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga banyak kejaksan tinggi masih menerapkan konsep *retributive justice*. Untuk mengetahui bagaimana sistem penerapan prinsip *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara maka mendorong penulis untuk membuat tesis ini bagaimana

⁴⁵*Ibid* hlm., 423

konsep *restorative justice* bisa diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa yang nilai kerugiannya relatif di bawah biaya penanganannya.

C. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa⁴⁶ adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa⁴⁷, bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas 3 sumber, yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha: Hasil Bumdes, tanah kas desa.
 - b. Hasil asset: Pasar desa, tempat pemandian umum, irigasi.
 - c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong: peran masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa: hasil pungutan desa.
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

Untuk pengertian pengelolaan dana desa menurut Pasal 1 ayat ayat (6) Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi

⁴⁶ LNRI Tahun 2014 Nomor 7, TLNRI Nomor 5495.

⁴⁷ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093.

serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito dalam Focus Group Discussion (FGD) Isu Strategis Prioritas Dana Desa Tahun 2024 pada Senin, tanggal 26 Juni 2023 di Hotel Best Western Premiere The Hive, Jakarta⁴⁸, memaparkan tentang 7 isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Menurut Sugito Dasar hukum penyusunan Permendesa tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah PP No. 60 Tahun 2014 dan PP No. 22 Tahun 2015. Adapun 7 isu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 tersebut adalah:

1. Pengentasan kemiskinan ekstrem
2. Intervensi percepatan eliminasi TBC
3. Ketahanan pangan nabatai dan hewani
4. Pencegahan narkoba
5. Penurunan stunting

⁴⁸ 7 Isu Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024, diakses 26 Juni 2023, ditjenpdp.kemendesa.go.id.

6. Dana operasional pemerintah Desa
7. Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya diatur dalam Permendes atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 misalnya, diatur dalam Permendes 13/2020. Kemudian, untuk peraturan dana desa terbaru, prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 mendatang diatur dalam Permendes 7/2021.

Ada tiga poin utama terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (2) Permendes 7/2021, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

Salah satu kewenangan yang diserahkan kepada daerah adalah pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya dilakukan oleh kabupaten dan kota saja, melainkan termasuk juga desa juga mempunyai kewenangan sendiri dalam mengelola kewenangan mereka sendiri, disampaikan pengelolaan keuangan, desa juga diberi kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan keuangan diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk membuat

suatu landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, pejabat desa yang berwenang diwajibkan untuk membuat laporan, tujuan laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas ekonomi atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang di miliki dalam suatu periode tertentu.

Oleh karena itu dalam penyusunan pelaporan keuangan diperlukam tenaga-tenaga akuntansi yang terampil. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana desa sangat bergantung dari pihak yang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Pemahaman aparat desa dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan aturan-aturan pemerintah daerah dapat mendorong perekonomian desa menjadi lebih kuat, mandiri dan sinergi dalam pembangunan.

Pemerintah desa dalam melaporkan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa yang telah diterima tidak hanya dilaporkan kepada pemerintah di kabupaten/kota namun juga menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan media informasi itu antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan

masyarakat desa, namun faktanya terdapat beberapa bentuk penyimpangan dana desa yang menghambat pencapaian tujuan tersebut, dimana salah satu bentuk penyimpangan dana desa adalah korupsi. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai tahap pengelolaan dana desa, mulai dari tahap perencanaan, penyaluran, hingga tahap pelaporan.

D. Penegakan Hukum dan Tujuan Pidanaan

Sebelum membahas penegakan hukum pidana, perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penegakan hukum pidana. Hukum pidana secara umum mengandung setidaknya dua jenis norma, yakni norma yang harus selalu dipenuhi agar suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana, dan norma yang berkenaan dengan ancaman pidana yang harus dikenakan bagi pelaku dari suatu tindak pidana. Secara terinci undang-undang hukum pidana telah mengatur tentang.⁴⁹

- 1) Bilamana suatu pidana dapat dijatuhkan bagi seorang pelaku
- 2) Jenis pidana yang bagaimanakah yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut
- 3) Untuk berapa lama pidana dapat dijatuhkan atau berapa besarnya pidana denda yang dapat dijatuhkan
- 4) Dengan cara bagaimanakah pidana harus dilaksanakan.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut dilakukan dalam rangka

⁴⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, edisi ke-2, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri, yaitu memberikan perlindungan masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana disebut juga dengan istilah penal policy atau kebijakan penal. Kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Tetapi lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum pidana serta kenyataan di dalam masyarakat sehingga kebijakan hukum pidana yang digunakan tidak keluar dari konsep yang lebih luas yaitu kebijakan sosial dan rencana pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka menegakkan aturan demi terwujudnya kemaslahatan bersama, sehingga dengan demikian, kebijakan hukum pidana sering juga dikatakan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵¹

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Penegakan hukum yang dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau bahasa Belanda *handhaving* merupakan suatu proses untuk

⁵⁰ Ellen Benoit, "Not Just a Matter of Criminal Justice: States, Institutions, and North American Drug Policy", *Sociological Forum*, Vol. 18, No. 2, Juni, 2003.

⁵¹ Chry Bey, "Sejarah Viktimologi", *Proceeding Pelatihan Viktimologi Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto 18-20 September 2016.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.⁵² Penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Sedangkan mengenai tujuan pemidanaan yakni bahwa tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam KUHP telah diatur tujuan penjatuhan pidana:

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana”.⁵³

Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga masyarakat Indonesia yang menghormati hukum, sadar akan bertanggung jawab dan berguna.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, 2005, hlm. 15.

⁵³ Hamzah A. dan Siti R., *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1983, hlm. 50.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua macam yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kedua ini memiliki perbedaan mendasar dalam niat dan perhatian terhadap kemungkinan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, yaitu :⁵⁴

1. Kesengajaan (*dolus*): Kesengajaan adalah keadaan di mana seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat atau dengan sengaja, mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut.
2. Kealpaan (*culpa*): Kealpaan adalah keadaan di mana seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat pidana karena kurangnya kehati-hatian yang seharusnya dapat diperkirakan oleh orang yang berakal sehat. Kealpaan juga sering disebut kelalaian atau kecerobohan.

Dalam kaitannya dengan tipikor dana desa, bahwa kondisi lurah atau kepala desa yang minim pendidikan, pengetahuan artinya tidak menutup kemungkinan tidak ada unsur kesengajaan karena ketidaktahuan, maka hal ini bisa disebut sebagai aspek kelalaian sehingga seharusnya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di dahulukan. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Zahri Kurniawan⁵⁵ salah satu Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung, jika kasus tipikor dana desa ini yang nilai kerugian negara relatif di bawah biaya penanganannya dan pelaku bukan resedivis, dan belum masuk ke ranah penyidikan atau pengadilan ada baiknya diajukan proses sanksi administrasi berupa pemecatan yang bekerjasama dengan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), dengan catatan tetap mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut.

⁵⁴ Sudarto. 1986. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 79.

⁵⁵ Hasil wawancara Zahri Kurniawan, Kabid Tipikor Kejaksaan Tinggi Lampung, April 2024.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Penanganan tindak pidana korupsi dana desa dilaksanakan berdasarkan standar prosedur yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan pemberantasan Tipikor baik secara formil ataupun materil. Namun demikian antara jumlah pengembalian kerugian keuangan negara tersebut dengan prosesnya masih lebih tinggi biaya prosesnya.
2. Konsepsi *restorative justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa adalah dengan memperhitungkan nilai kerugian yang ditimbulkan dan membandingkan biaya proses yang dibutuhkan untuk penegakan Tipikor dana desa. Apabila jumlah kerugian negara lebih kecil maka seharusnya bisa dilakukan dengan pola *restorative justice*, sehingga biaya prosesnya tersebut tidak lebih tinggi dari jumlah keuangan negara yang dikembalikan oleh pelaku tindak pidana korupsi dana desa.

B. Saran

Konsep *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa diterapkan berdasarkan nilai kerugian keuangan negara di bawah dari biaya penanganan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditjondro dan George Junus, *Korupsi kepresidenan*, Jakarta: (LKIS PELANGI AKSARA, 2006.

Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan penegakan hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

Alatas., *Korupsi Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Jakarta: LP3ES, 1987.

Arief Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.

Afhonul Afif Afhonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Budiono, Harlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.

Fatic dan Aleksandar, *Punishment and Restorative Crime – Handling*, USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995.

Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia: masalah dan pemecahannya*, Jakarta: Gramedia, 1991.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993,.

Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Kuncoro, Mudrajad, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Liebmann Marian, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.

- Mahmud Marzuki dan Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- N. Mulyana, Asep *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik*, Jakarta: Penerbit Madju, 2020.
- Nurcholis, Hanif., *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011.
- Prayitno, Puji Kwat, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Sasongko Wahyu & Harya Wahyu Ramadhan, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: CV Primamedia Adicitra, 2020.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Suriasumantri, Y.S., *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.
- Wacks, Raymond, *Understanding Jurisprudence, 4th ed*, United Kingdom: Oxford University Press Inc, 2015.
- Wahid Eriyantouw, *Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum-pidana*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Zulfa, Eva Achjani, “Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

B. Jurnal

- Bambang, Waluyo Bambang, “Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia,” *Jurnal Yuridis 1, no. 2, 2017*.
- Budi Suharianto Budi, Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5 No 3, 2016*.
- Chandra, Septa, “Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 2, 2014*.

- Fajar Gemilang, Mochamad, "Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri", *Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3*, Desember 2019.
- Flora, Henny Saida, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Law Journal 3, no. 2*, 2018.
- G. S. Becker, Crime and punishment: An economic approach. *Journal of political economy*, 76(2), 1968.
- Handayani, Dwi Maria, 2019 "Korupsi", Pengarah: *Jurnal Teologi Kristen 1, No. 1*, 2019.
- Harry Coase, Ronald, "The problem of social cost." *The journal of Law and Economics* 56.4, hlm. 837-877, 2013.
- Herdiana, D., Kecenderungan perilaku koruptif kepala desa dalam pembangunan desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 3(1), 1-11*, 2019.
- Kaplow, Louis, and Steven Shavell Steven and Louis Kaplow. "Economic analysis of law." *Handbook of public economics. Vol. 3. Elsevier, hlm.1661-1784*, 2002.
- Maroni, Sopian Sitepu, Nenny, 2012, Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Posner, E. A., Law and social norms: *The case of tax compliance. Va. L. Rev.*, 86, 1781, 2000.
- Shavell, S. Shavell, Foundations of economic analysis of law. *Harvard University Press*, 2004.
- Silaban, & Murni, R. Synchronization of law enforcers implementation in order to realize the integrated criminal justice system. *Paper is presented at Law Discussion on Integrated Criminal Justice System. UGM Yogyakarta*, 1990.
- Sitepu, Rida Ista, and Yusona Piadi. "Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1.1 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.3209).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 5495)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 6842).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 811) Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 947) Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan dengan sifat surat tersebut adalah segera yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

D. Website

Mau Tahu Biaya Penanganan Perkara Korupsi? Simak Angka dan Masalahnya, diakses 12 Mei 2016, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mau-tahu-biaya-penanganan-perkara-korupsi-simak-angka-dan-masalahnya>.

Tren korupsi dana desa alami kenaikan dalam 3 tahun terakhir, di akses Rabu 18 Desember 2019, <https://www.alinea.id/nasional>.

ICW: Korupsi Terbanyak Terkait Dana Desa, diakses 8 Februari 2019, <https://www.jawapos.com/kasuistika/01205222/icw-korupsi-terbanyak-terkait-dana-desa>.

Gunakan Dana Desa Foyafoya dan Judi Online, Kades di Jambi Dibui 5 Tahun, 26 Januari 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6536524/gunakan-dana-desa-foya-foya-dan-judi-online-kades-di-jambi-dibui-5-tahun>.

Jaksa Agung ST Burhanuddin: Membangun Kesadaran Hukum dari Desa, diakses 20 Februari 2023, <https://kejari.ponorogo.go.id/2023/02/jaksa-agung-st-burhanuddin-membangun-kesadaran-hukum-dari-desa>.

KPK :“Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia”, diakses 26 Februari 2023, <https://aclc.kpk.go.id/materipembelajaran/ekonomibisnis/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>.

ICW-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi, diakses 20 Mei 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/16442091/ICW-ungkap-jumlah-kasus-korupsi-di-desa-paling-tinggi>

7 Isu Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024, diakses 26 Juni 2023, ditjenpdp.kemendes.go.id.

Kenali Berbagai Modus Korupsi di Sektor Desa, diakses 21 Agustus 2023, <https://aclc.kpk.go.id>.

Kejagung Komitmen Kawal dan Awasi Penggunaan Dana Desa, diakses 9 Mei 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejagung-komitmen-kawal-dan-awasi-penggunaan-dana-desa>.